

NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES

Raimundus Bulet Namang

Universitas Diponegoro
ronaldperantau@gmail.com

Received: 6 June 2020 | Reviewed: 9 June 2020 | Accepted: 14 July 2020

ABSTRAK

Dalam artikel ini, penulis mengkaji pemikiran Aristoteles tentang Negara dan Warga Negara. Penulis mengkaji pemikiran Aristoteles tersebut dalam bukunya La Politica. Masalah pokok yang hendak dikaji oleh penulis adalah bagaimana Negara dan Warga Negara yang baik menurut Aristoteles dan bagaimana hubungan Warga Negara dengan Negara dalam Konstitusi. Dalam Negara terdapat elemen- elemen penting yaitu elemen identitas, partisipasi, hak, kewajiban, dan penerimaan nilai-nilai sosial bersama. Menurut Aristoteles warga negara mengambil bagian dalam kehidupan Negara. Menjadi warga negara yang baik adalah bagaimana keterlibatan warga negara yang baik dalam negara. Bagi Aristoteles Negara yang terbaik adalah kombinasi Aristokrasi dan Demokrasi. Aristoteles mengambil jalan tengah dalam pandangannya tentang Negara yang baik. Tentunya negara yang baik membutuhkan warga negara yang baik pula. Hubungan antara manusia sebagai warga negara tidak terpisahkan dari Negara. Negara membuat konstitusi untuk mengatur warganya. Konstitusi sangat penting dalam suatu Negara selama konstitusi yang dimaksud membawa keadilan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi dari masyarakat

Kata Kunci: Negara, Warga Negara, Negara yang Baik, Konstitusi

ABSTRACT

In this article, the author examines Aristotle's thoughts about the State and Citizens. The author examines Aristotle's thoughts in his book La Politica. The main problem to be examined by the author is how the State and Citizens are good according to Aristotle and how the relationship of Citizens with the State in the Constitution. In the State there are important elements, namely elements of identity, participation, rights, obligations, and acceptance of shared social values. According to Aristotle, citizens took part in the life of the State. Being a good citizen is how good citizens are involved in the country. For Aristotle, the best country is a combination of Aristocracy and Democracy. Aristotle took the middle ground in his view of a good state. Of course a good country needs good citizens too. The relationship between humans as citizens is inseparable from the State. The state makes a constitution to regulate its citizens. The constitution is very important in a country as long as the constitution in question brings justice and happiness which is the highest goal of society

Keywords: Country, Citizens, Good Country, Constitutions.

PENDAHULUAN

Tidak terbantahkan kehidupan manusia dewasa ini mengalami kemajuanseiring dengan perkembangan zaman. Semboyan '*sapere aude*' (beranilah berpikir sendiri) sejak zaman modern, membuat manusia keluar dari penjara yang selama ini mendera kebebasan rasionya. "Aku" kini menjadi pusat pemikiran manusia (Sabari, 2008). Paradigma baru dibangun dalam kesadaran bahwa manusia sebagai sentralitas pemikiran. Keyakinan akan masa depan yang cerah mendapat dukungan kuat dengan perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan saat itu, khususnya ilmu pengetahuan alam dan teknik (Tjahjadi & Intelektual, 2004).

Manusia mendapat posisi baru dalam kancah pemikiran modern. Manusia menjadi sentral dalam petualangan filosofis era modern. Panggung pemikiran modern syarat dengan antroposentris. Misalnya Rene Descartes, bapak filsuf modern dalam pencarian filosofisnya menemukan subyektivitas manusia. Inilah dasar peradaban pencerahan yang menempatkan manusia sebagai pelaku otonom untuk memaknai, memberi arti lewat kesadaran rasionalitas(Sukamto, 2010). Penyair Charles Swimburne menulis; "Kemuliaan kepada manusia di tempat yang tinggi! Karena manusia adalah tuan segalanya" (Smith & Raeper, 2000). Kalimat bijak ini merangkum di dalamnya nilai humanisme yang digendong dalam era modern.

Kemajuan yang dialami terbentuk dari kesadaran manusia akan dirinya sendiri. Manusia kembali melahirkan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang kaya akan nilai-nilai humanisme. Pemikiran pemikiran klasik kembali mendapat perhatian serius, dikarenakan kajian dan bahasan para pemikir klasik berkisar antara alam dan manusia. Salah satu pemikiran filsuf klasik yang diangkat penulis dalam tulisan ini adalah Aristoteles. “Aristoteles (384 -322 SM) seorang pemikir, ilmuwan, ahli logika dan sekaligus filosof terkenal saat itu. Karyanya yang berjudul *Politics* telah memberikan informasi penting mengenai Athena sebagai suatu negara kota (polis) di masa Yunani Kuno yang demokratis beserta keberadaan warganya di polis tersebut (polites/politai)”(Winarno, 2015).

Dalam sejarah filsafat bahkan ilmu pengetahuan umum lainnya, nama Aristoteles sering mendapat tempat. Ia salah satu darisedikit orang yang meninggalkan pengaruh yang besar bagi kemajuan dunia. Bersama Plato gurunya, ia menelurkan beragam gagasan tentang manusia, tentang dunia dan terlebih karnya besarnya yang terkenal yaitu Metafisika (Jegalus, 2013). Ajaran Aristoteles tentang metafisika kemudian di kembangkan lebih lanjut oleh St. Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Aristoteles juga banyak menulis gagasannya dengan melihat berbagai persoalan yang berkembang pada masanya, termasuk masalah etika dan politik, yang tertuang dalam dua karya monumentalnya yakni, *Nicomachean Ethics* Dan *La Politica* (Koten, 2010). Secara spesifik, pemikiran Aristoteles tentang etika politik inilah yang menjadi kajian penulis. Terlebih konsep Aristoteles tentang negara dan warga negarayang tertuang dalam bukunya *La Politica*.

Pada zaman Yunani klasik *Polis* diartikan sebagai negara kota. *Polis* merupakan sarana kehidupan bagi orang Yunani. *Polis* adalah instansi alamiah yang ada secara organis dimana makhluk hidup lainnya dipengaruhi oleh hukum alam (hukum pertumbuhan dan kematian). Karena itu, negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), yang tumbuh dan berkembang secara dinamik. Raganya adalah negara, jiwanya adalah masyarakat sebagai elemen pembentuk adanya negara (Efriza, 2017).

Pemikiran Aristoteles tentang negara tertuang dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Pasaribu (2016). Istilah polis, polites dan politeia (bhs Greek) menjadi kata-kata kunci atau dikenal sebagai bagian dari *Aristotle's term*, yang nantinya diterjemahkan sebagai *state*, *citizen* dan *constitution*. (bhs.Ingggris). Ketiga istilah tersebut tidak bisa dipisahkan dan untuk

memahami satu hal, maka yang lain juga harus dipahami pula (Winarno, 2015). Aristoteles mendefinisikan Negara (*Polis*) sebagai kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Pemikiran Aristoteles tentang negara dipengaruhi oleh kedua pendahulunya yakni Sokrates dan Plato. Aristoteles setuju dengan pemikiran mereka yang menyatakan bahwa negara adalah kodrat alamiah. Pernyataan ini juga sekaligus mengkritik pemikiran kaum sofis yang beranggapan bahwa negara terbentuk karena adat kebiasaan (Pasaribu, 2016).

Sedangkan warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles disini tidak termasuk mereka kaum petani dan mekanik (Pasaribu, 2016). Karena bagi Aristoteles yang berhak menyandang status warga negara hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam *Polis*. Aristoteles juga menekankan tentang hubungan negara dan warga negara sebagai partner untuk mewujudkan tujuan negara yakni kebaikan bersama (*bonum commune*). Negara haruslah menjadi sarana perwujudan hidup baik setiap elemen masyarakat. Dalam perwujudan, warga negara tidaklah menjadi elemen masyarakat yang hanya mengembangkan sikap individualistis tapi harus menjadi partner negara yang sungguh menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakat.

Menurut Aristoteles, Manusia adalah *Zoion politikon* (makhluk yang hidup dalam Polis). Kata-kata Aristoteles ini diterjemahkan dalam terminologi modern dengan mengatakan bahwa “manusia adalah Mahkluk Sosial”. Terjemahan ini sebagian benar juga tetapi yang dimaksud Aristoteles di sini lebih daripada makhluk sosial. Baginya Manusia secara kodrat hidup dalam *Polis* (Siregar, 2018). Mengapa manusia disebut makhluk yang hidup dalam Polis? karena manusia tak dapat dilepaskan dengan kehidupan negara. Manusia hidup dalam negaramelaksanakan segala aktifitasnya dalam tata aturan, sistem kehidupan dan mendapat perlindungan dari negara. Negara menjadi sarana perwujudan hidup baik. Dalam perwujudan ini manusia selalu membutuhkan sesamanya untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu manusia menjadi aktor utama dalam mewujudkan kebaikan tertinggi dalam negara.

Untuk sampai pada mewujudkan kebaikan tertinggi kemudian muncullah pertanyaan, seperti apakah pemerintahan yang baik, secara bentuk maupun konstitusi? Istilah aristokrasi, oligarki, monarki, tirani, dan demokrasi digunakan berulang kali oleh para filosof klasik sebelum Aristoteles dan terus menjadi istilah yang terus digunakan hingga saat ini. Dari beberapa bentuk pemerintahan, Aristoteles menganalisa kualitas bentuk pemerintahan yang dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya. Para filosof tersebut tidak selalu sejalan mengenai mana yang terbaik (Fadil, 2012).

Persoalan makna negara dan warga negara dan juga tentang Negara yang baik merupakan persoalan yang amat intens dalam perkembangan politis dari zaman ke zaman. Makna negara yang amat luas dan memiliki tujuan yang mulia serta berfungsi untuk melindungi segenap warganya menjadi begitu sempit dimaknai oleh segelintir manusia yang aktif menjadi penguasa negara dan penggerak dalam kehidupan politik negara sehingga banyak menonjolkan sikap ketidakadilan bagi keseluruhan manusia yang hidup dalam negara. Untuk itu penulis mengangkat topik dari pemikiran Aristoteles tentang konsep negara dan warga negara dan menganalisis secara kritis bagaimana relasi keduanya sebagai dasar perkembangan kehidupan politik dalam memanusiasikan manusia sebagai manusia yang adil dan bijaksana. Penulis juga berharap, pemikiran Aristoteles ini dan tinjauan terhadapnya dapat berguna bagi perkembangan ilmu filsafat dan khususnya bagi perkembangan dibidang filsafat Politik. Selain itu dapat menjadi input yang amat bermanfaat bagi manusia dalam menghayati eksistensinya sebagai makhluk politis.

Dengan berdasarkan dari beberapa uraian singkat diatas kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar yang menjadi acuan untuk menulis artikel ini yaitu; bagaimana pemikiran negara dan warga negara dalam diskursus pemikiran Aristoteles?. Dalam menganalisa pemikiran Aristoteles ini Penulis menggunakan metode studi pustaka, dengan bersumber pada buku-buku dan manuskrip untuk dijadikan sebagai dasar penulisan artikel ini. Buku yang menjadi acuan utama penulis adalah karya monumentalnya yaitu *La Politica*, dalam *Politics* yang berisikan pemikirannya tentang negara, konstitusi dan warga.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu aktifitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian

kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mentransformasikan dunia. Mereka mengubah dunia menjadi sebuah representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia (Creswell, 2015). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang (Gunawan, 2013). Adapun yang menjadi alasan menggunakan penelitian deskriptif karena sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan bentuk studi kepustakaan terhadap pemikiran Aristoteles tentang Negara dan Warga Negara.

PEMBAHASAN

Perkembangan pemikiran Aristoteles tak pernah terlepas dari wilayah tempat ia berdomisili dan wilayah dimana dia menanam pengaruh pemikirannya melalui pengajaran di akademinya. Selain itu juga pemikiran Aristoteles dipengaruhi dengan adanya situasi politik yang terjadi di wilayah tempat ia berdomisili. Luas negara Yunani pada masa Aristoteles tidak bisa di bandingkan dengan Yunani pada zaman modern ini. Negeri Yunani pada zaman Aristoteles memiliki wilayah cakupan yang amat luas. Permukaan wilayah Yunani melingkupi pesisir Asia Kecil (kini wilayah Turki) sampai dengan wilayah Sicilia serta Italia Selatan, bahkan daerah Kyrene di daratan Afrika (Tule, Doeka, & Atang, 2015).

Daratan Yunani sebagian besar terdiri dari pegunungan yang gundul dan kurang sekali tanah yang dapat diolah. Itulah sebabnya karena situasi geografis negerinya orang Yunani selalu berjuang mengatasi kehidupan mereka yang banyak mendapat kesulitan. Selain karena situasi ini banyak menghasilkan para pedagang dan pelaut yang pandai, tetapi Yunani juga banyak melahirkan pemikir hebat yang begitu terkenal hingga saat ini.

Praktek kehidupan masyarakat Yunani kuno dalam negara kota (city state) telah menunjukkan struktur sebuah negara dengan berbagai bentuknya sebelum muncul tokoh-tokoh pemikir kenegaraan. Sistem pemerintahan di Athena telah memungkinkan masalah kenegaraan menjadi diskusi publik dalam keseharian masyarakatnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan

dengan negara-negara modern saat ini, namun negara kota Yunani kuno telah menunjukkan struktur pemerintahan negara berdasarkan kondisi masyarakat pada saat itu (Bevir & Meyer, 2013).

Situasi Geografis Yunani ini pula membuat Aristoteles menulis karya-karyanya dengan melihat situasi wilayah tempat hidupnya. Aristoteles adalah seorang Realis dan Humanis. Dia menciptakan berbagai karyanya dengan berlatar belakang kehidupan manusia tanpa terlepas dari tempat keberadaan manusia itu sendiri. Untuk itu Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah kumpulan manusia yang dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak menuju yang baik. Schmandt, (2002), menulis bahwa sebagai seorang filsuf, Aristoteles juga mengkritisi situasi zamannya terutama krisis politik di Athena dan Yunani pada umumnya. Populasi Warga pada masa Aristoteles yang hidup di Athena diperkirakan 300.000 hingga 400.000 orang. Kira-kira separuhnya tinggal di kota Athena. Warga terbagi menjadi tiga kelas sosial besar, masing-masing memiliki status legal dan politik: warga negara, warga asing (*metic*) dan budak.

Pada zaman Aristoteles terjadi perbedaan status sosial, Masyarakat pada masa itu dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu budak (*slaves*), orang asing (*foreign or metic*), dan warga negara (*citizens*). Budak dan orang asing tidak dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan politik. Status kewarganegaraan diperoleh karena ikatan darah dari masing-masing suku atau kelompok (*parishes*). Pada masa ini juga sudah terdapat institusi politik yaitu *Assembly* atau *Ecclesia* sebagai majelis tempat seluruh warga negara dapat mendiskusikan dan mengambil keputusan masalah bersama, *Magistrate* sebagai pelaksana pemerintahan, dan *Council of Five Hundred* dan Pengadilan dengan popular *juries* yang mengontrol pemerintahan di Athena. Sistem yang digunakan pada saat itu adalah gabungan antara pemilihan dan undian. Konstitusi di Athena lebih merupakan "*mode of life*" dari pada sebagai sebuah struktur hukum. Pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi dalam arti di tangan banyak orang dan bukan sedikit orang (Bevir & Meyer, 2013).

Berkaitan dengan pembagian status sosial ini, Aristoteles mengakui dan menerimanya oleh karena itu menurut Aristoteles, warga negara tidak mencakup semua anggota dari setiap kelas sosial. Hanya mereka yang memiliki kualitas penalaran yang diperlukan untuk membimbing kehidupannya ke arah kebajikan politik. Sedangkan para budak dan kaum *metic*

tidak di masukan dalam kategori warga negara. Menurut Aristoteles: “Warga negara tidak meliputi kehidupan mekanik atau pedagang karena kehidupan seperti mereka adalah rendah dan berlawanan dengan kebajikan. Warga negara juga tidak termasuk petani karena waktu luang yang diperlukan dalam tugas-tugas politik (Pasaribu, 2016).

Teori Politik Aristoteles

Pendekatan Aristoteles tentang politik terdapat dalam bukunya *La Politica*, dan sedikit meluas dalam beberapa bagian yang relevan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Rhetoric* dan *Methaphysic*. Menurut Aristoteles, politik adalah ilmu praktis, tujuan politik “bukanlah pengetahuan melainkan tindakan”. Teori politik menaruh perhatian pada watak manusia atau dengan kata lain tindakan bebas atau sukarela manusia (Pasaribu, 2016). Karena teori politik memerlukan tindakan bebas dan sukarela manusia maka teori politik memerlukan lebih dari sekedar penyempurnaan akal (pengetahuan): teori politik memerlukan kehendak jujur.

Aristoteles menekankan bahwa pelacakan yang sungguh-sungguh kepada watak manusia merupakan hal pokok bagi teori politik. Teori politik haruslah didasari atas watak manusia. Karena fungsi negara adalah untuk membantu individu mencapai tujuannya. Bertalian dengan ini dalam buku *Ethics*, Aristoteles menekankan bahwa tujuan alamiah manusia adalah kebahagiaan. Jadi negara haruslah membuat seluruh warganya memperoleh kebahagiaan (Crisp, 2014).

Negara (*Polis*) Menurut Aristoteles

Menurut Aristotles negara adalah sebuah komunitas yang dibentuk untuk sebuah kebaikan. Sistem keilmuan politik (political science) mulai terbentuk dalam kajian Aristoteles seperti ketika Aristoteles membedakan model komunitas (negara) (Fadil, 2012). Sebagai orang yunani, Aristoteles juga berpandangan negara sebagai *Polis* atau negara kota karena hidup yang baik bagi Aristoteles hanya bisa diwujudkan dalam *Polis*. Dalam bukunya *La Politika*, Aristoteles menuliskan :

Negara adalah kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh masyarakat bertujuan pada kebaikan, negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi dari

pada yang lain dan meliputi elemen-elemen penunjang lainnya,serta bertujuan pada kebaikan tertinggi (Pasaribu, 2016).

Aristoteles mengatakan bahwa “hal pertama yang menjadi penentu pertama adanya negara adalah individu laki-laki dan perempuan yang karena penyatuan dibentuk bukan dengan sengaja untuk melanjutkan keturunan tetapi karena keinginan manusia untuk meninggalkan citra mereka sendiri. Penyatuan dari kedua individu manusia untuk melanjutkan keturunan ini membentuk keluarga yang adalah kumpulan yang ditetapkan oleh alam guna memenuhi keinginan kedua individu. Keluarga yang ada karena individu dan demi terpenuhinya kebutuhan dan keinginan ini semakin bertambah. Ketika beberapa keluarga bergabung dan menetapkan suatu tujuan yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari membentuk desa. Dan setelah itu,beberapa desa bergabung membentuk sebuah komunitas kompleks tunggal dan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kelompok itu sendiri, negara mulai timbul yang berasal dari tidak adanya kebutuhan hingga adanya harapan untuk pemenuhan kebutuhan demi kehidupan yang lebih baik” (Pasaribu, 2016).

Aristoteles Mengatakan, Negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan), sebaliknya bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya dalam kepentingan hidupnya (Mahmuda, 2017). Dengan demikian, Negara (*Polis*) merupakan persekutuan berbagai elemen masyarakat dari berbagai jenis yang terjadi karena kreasi alam. Aktor dari kreasi alam adalah manusia. Manusia adalah makhluk politik, Manusia berkumpul dan membentuk komunitas masyarakat dari tahap keluarga, desa dan yang terakhir adalah negara. Karena itu jika bentuk awal masyarakat adalah alamiah, negara pun alamiah. Atau dengan kata lain Negara merupakan suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa/kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia (Usman, 2015).

Watak Negara

Pada dasarnya negara memiliki watak khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya dimiliki pada negara saja atau dengan kata lain

tidak terdapat pada asosiasi lainnya. Menurut Miriam Budiarjo negara pada zaman modern memiliki watak memaksa, monopoli, dan mencakup semua (Efriza, 2017).

Bagi Aristoteles watak suatu negara terletak pada manusia. Seperti halnya adanya negara yang alamiah, berawal dari individu manusia yang membentuk keluarga, kemudian keluarga membentuk desa dan beberapa desa membentuk negara. Manusia adalah aktor negara yang berwatak. Watak manusia selalu berorientasi pada sesuatu yang mereka anggap baik. Aristoteles mengatakan tentang “perbedaan perkumpulan manusia dan binatang.” Hanya manusia yang dapat berbicara dan hanya manusia yang memiliki makna yang baik dan buruk, adil dan tidak adil. Karena asosiasi inilah yang membentuk keluarga, desa dan negara” (Pasaribu, 2016).

Manusia inti dari tubuh politik, hanya manusia yang dapat menjalankan tugas negara dan bertanggung jawab akan tugas negara. Watak manusia yang baik dan terarah pada kebaikan bersama menentukan watak negara secara keseluruhan dan sebaliknya. Watak manusia yang tak dapat hidup sendiri tanpa yang lain, menjadikan negara sebagai kehidupan bersama kumpulan manusia yang berwatak dan bertujuan pada kebaikan. Bagi Aristoteles, Negara sebagai syarat bagi perkembangan keutuhan manusia. Negara bukan hanya syarat fisik namun sesuatu yang diperjuangkan oleh karakter dan watak manusia, meski tidak sempurna, secara khusus dan melawan dengan berbagai keadaan. Negara adalah fakta empirik dari perilaku manusia. Dengan demikian baik tidaknya negara tergantung pada manusia.

Tujuan Negara

Menurut Aristoteles, segala sesuatu mempunyai maksud atau tujuan. Sebilah pisau, misalnya, mempunyai tujuan untuk memotong. Sebilah pisau yang baik itu baik untuk memotong berbagai benda, dan oleh karena itu pisau harus tajam. Demikian pula, orang mempunyai tujuan. Orang harus melakukan segala sesuatu untuk menolong mereka mencapai maksud atau tujuan tersebut: hal-hal yang ada untuk kebaikan mereka (Crisp, 2014).

Demikian pula Negara bermula “dalam kebutuhan hidup yang nyata dan berlanjut pada kehidupan yang baik”. Dalam buku *La Politica*, Aristoteles mengatakan bahwa “negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan pada kebaikan, dimana manusia selalu memiliki tujuan pada kebaikan tertinggi” (Pasaribu, 2016). Tujuan negara adalah tujuan manusia sebagai aktor utama dalam kehidupan negara. Manusialah yang menentukan baik tidaknya kehidupan dan perkembangan negara. Jika tujuan manusia adalah kebaikan tertinggi, maka negara juga bertujuan pada hal yang sama.

Tujuan negara bukan hanya bermaksud bagi terpenuhinya apa yang baik bagi individu semata, tetapi untuk kebaikan bersama dalam setiap komunitas. Dari komunitas yang terkecil hingga pada negara sebagai komunitas yang lebih luas. Untuk itu negara haruslah menjamin kehidupan masyarakat agar terarah pada kebaikan dan juga harus memberikan kesempatan pada mereka agar meraih perlakuan moral, memperoleh hak intelektual yang dibutuhkan sebagai penunjang terwujud kehidupan yang baik.

Negara harus secara serius menegakkan keadilan, karena penegakkan keadilan adalah fungsi utama negara. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun pererkonomian masyarakat belum maju, kalau negara mampu menegakkan keadilan, rakyat akan setia kepada negara dan tahan hidup menderita dalam berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan maju (Usman, 2015).

Warga negara

Aristoteles menegaskan bahwa “negara merupakan kumpulan dari berbagai elemen, seperti yang lainnya terdiri dari berbagai bagian, warga negara merupakan elemen dari negara”. karena itu jelaslah kita perlu bertanya,” siapakah warga negara itu?”. Dalam bukunya *La Politica*, Aristoteles menuliskan:

Warga negara yang perlu kita definisikan adalah warga negara dalam pengertian yang diatur oleh hukum, tidak ada pengecualian dan karakteristik khususnya adalah dia bagian dari sistem administrasi hukum, termasuk dalam jabatan (Pasaribu, 2016).

Aristoteles mengkaji lebih lanjut tentang kualifikasi kewarganegaraan, menurutnya setiap negara tidak memiliki kesamaan dalam hal mendefinisikan warga negara. Tergantung

pada jenis pemerintahan yang dianut negara,” Negara demokrasi tidaklah sama dengan negara oligarki” (Pasaribu, 2016).

Aristoteles juga menekankan bahwa warga negara tidak termasuk semua anggota dalam sebuah negara. Tidak setiap orang dapat menjadi warga negara, hanya mereka yang memiliki andil dan memiliki kriteria sebagai penguasa yang menjadi warga negara. Status warga negara diperoleh berdasarkan keturunan. Apabila orang tuanya dilahirkan dan tinggal dalam suatu negara, serta berstatus warga negara maka anaknya pula adalah warga negara. Sedangkan mereka yang bukanlah warga negara adalah mereka yang disebut dengan warga asing dan para budak. Warga asing adalah mereka para pedagang, petani atau pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal dalam sebuah negara. Para budak merupakan warga yang menjadi tawanan perang tak layak menjadi warga negara.

Bagi Aristoteles, warga negara adalah mereka yang memiliki penalaran dan karakter diperlukan untuk membimbing kehidupannya ke arah kebijakan dan diberi kepercayaan dalam sebuah negara. “ warga negara tidaklah termasuk kaum mekanik dan pedagang karena kehidupan seperti itu berlawanan dengan kebajikan”. Warga negara juga tidak termasuk para petani karena waktu luang yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas politik.

Kewarganegaraan menurut Aristoteles pun dikaji apakah warga negara terjadi secara alami atau memang ada kesepakatan awal yang dibuat. Aristoteles memberikan sebuah contoh bagaimana perubahan terjadi pada warga Athena. Ketika kekuasaan tirani berhasil ditumbangkan, penguasa baru menjamin kewarganegaraan bagi sejumlah orang asing dan para budak yang terdapat di dalamnya. Namun, hal tersebut lebih disebabkan karena ketidakadilan atau keadilan dari penguasa. Dari adanya kesatuan manusia (human being) ini terciptalah sebuah kota atau negara. Negara tak lain terbentuk sebagai sebuah komposisi antara rakyat dan pengaturnya (Fadil, 2012).

Relasi Negara Dan Warga Negara

Konstitusi

Menurut Aristoteles, Konstitusi merupakan hal yang menunjukkan identitas suatu negara. Aristoteles mengatakan “karena negara merupakan kumpulan berbagai elemen masyarakat dalam sebuah konstitusi maka ketika konstitusi berubah dan digantikan dengan konstitusi lainnya maka negara juga ikut berubah”. Semua negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda dalam mengatur hidup dan kekuasaan dalam sebuah negara. Lebih lanjut Aristoteles menganalisis konstitusi yang merupakan diskusi lanjutan dari warga negara, karena konstitusi menentukan bagaimana warga negara mengatur hidup mereka sendiri (Koten, 2010).

Ada 3 bentuk konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, yakni *monarki*, *Oligarki*, dan *Demokrasi* (Koten, 2010). Aristoteles memberikan pengertian dari masing-masing bentuk konstitusi ini. *Monarki*, dimana kekuasaan dipegang oleh individu, yakni oleh kekuasaan Raja. *Oligarki* adalah bentuk konstitusi dimana kekuasaan dipegang oleh orang-orang terpilih dan *Demokrasi*, kekuasaan dipegang oleh semua warga negara atau dengan kata lain warga negaralah yang memerintah. Seperti yang tertulis dalam buku *La Politica*, Aristoteles menuliskan secara jelas tentang perbedaan bentuk konstitusi dan pemegang kekuasaannya dari 3 bentuk kekuasaan.

Tirani, seperti yang dikatakan, adalah monarki yang menetapkan aturan majikan terhadap masyarakat politik. Oligarki adalah ketika orang kaya memegang tampuk kekuasaan, dan Demokrasi adalah ketika orang miskin, bukan yang tidak mempunyai harta benda, yang memegang tampuk pemerintahan (Pasaribu, 2016).

Disini menjadi jelas, bahwa masing-masing negara memiliki konstitusi yang berbeda, sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Namun konstitusi dari setiap negara tidak semuanya membawa kebaikan bersama dalam negara. Kepentingan dari setiap kebijakan konstitusi akan berakibat bagi kehidupan negara. Jenis *monarki*, tentu akan menguntungkan bagi kaum *monarki*, *oligarki* melihat kepentingan warga yang kaya, dan *demokrasi* pun akan melihat kepentingan mereka yang membutuhkan. Untuk dalam mewujudkan kehidupan negara yang adil haruslah dibangun dari dalam diri manusia sebagai makhluk rasional dan bertujuan pada kebaikan, bukan pada konstitusi yang semata hanya menjadi alat dalam menjalankan

pemerintahan negara. Manusia yang menjadi subyek membuat keputusan dan menjadi tujuan keputusan untuk hidup baik dalam negara.

Aristoteles menyatakan bahwa penentuan tentang siapakah warga Negara itu lebih tepat didasarkan pada rezim konstitusi atau bentuk pemerintahannya. Jadi warga Negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warga negara. Warga Negara dalam oligarki belum tentu warga Negara dalam demokrasi. Warga Negara tidak ditentukan berdasar tempat atau ketaatan pada hukum (Winarno, 2015).

Sebuah konstitusi bukan hanya sebuah pandangan hidup warga negara, tetapi juga sebuah organisasi jabatan untuk menjalankan urusan publik. Namun sebuah konstitusi politik adalah hal yang berbeda dengan pelaksanaan konstitusi. Sebuah pemerintahan demokratis dalam bentuknya mungkin memerintah secara oligarkis, sementara sebuah oligarki mungkin memerintah secara demokratis (Bevir & Meyer, 2013).

Aturan Hukum

Manusia adalah makhluk yang rasional. Namun tak dapat dipungkiri pula bahwa manusia adalah makhluk yang sarat dengan godaan dan nafsu. Aristoteles mencatat bahwa manusia memiliki “watak akan kejahatan”. Oleh karena itu baginya, pemberian kuasa yang tak terbatas kepada penguasa akan sangat berbahaya. Penguasa haruslah berpatokan pada pemerintahan yang memerlukan hukum yang adil. Bentuk pemerintahan seperti inilah yang sempurna sedangkan bentuk pemerintahan yang tidak sempurna adalah bentuk pemerintahan yang tidak dilandasi oleh hukum (Pasaribu, 2016).

Aturan hukum merupakan alat yang digunakan untuk menjamin bahwa tindakan politik didasarkan atas keinginan dan tujuan yang benar. Aturan hukum juga menjadi tempat pembentuk hubungan antara manusia agar menimbulkan keserasian yang harmonis sebagai anggota dalam negara. Aturan hukum senantiasa menjadi pengatur keadilan demi terwujudnya kebaikan bersama para penguasa, masyarakat politik, dan bagi negara secara keseluruhan. Lebih lanjut, Aristoteles menegaskan bahwa Aturan Hukum seharusnya di atas segalanya, majelis hakim hanyalah memutuskan kasus dan ini hanya dianggap sebagai konstitusi.

Konsep Aturan hukum Aristoteles selalu dihubungkan dengan konsepnya tentang negara. Baginya negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aturan hukum menjadi sarana ideal dalam menciptakan kebaikan tertinggi dalam negara. Sebagaimana kebanyakan pemikir Yunani kuno, Aristoteles melihat konstitusi negara sebagai “pandangan hidup”, penyatuan unsur-unsur yang tersebar untuk memperbaiki negara seperti prinsip pelaksanaannya, lembaga-lembaganya, tradisi dan kebiasaannya. Agar aturan hukum tidak bisa diabaikan oleh para penguasa sehingga tidak mengabaikan dan mencomohkan hak asasi manusia, dan juga agar keserasian hubungan negara dan warga negara menjadi lebih harmonis sehingga dapat terciptanya kebaikan bersama.

Partisipasi Politik

Manusia adalah makhluk politik, kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik. Karena itulah Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoion Politikon* (Makhluk Politik) (Siregar, 2018). Baginya, setiap warga negara haruslah berpartisipasi dalam kehidupan negara. Warga negara adalah partner negara, untuk itu keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan identitas kolektif haruslah menjadi kewajiban warga negara. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan Athena pada saat itu yang menganut konstitusi demokrasi, dimana rakyat menjadi pemerintah dalam negara.

Bagi Aristoteles, partisipasi politik adalah suatu keniscayaan karena setiap warga negara dalam suatu cara atau lainnya terlibat aktif dalam kehidupan negara (*Polis*) (Koten, 2010). Oleh karena itu partisipasi politik membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap warga negara. Warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan diperintah, karena semua manusia bebas dan sederajat. Misalnya melalui pemilihan pemimpin negara, warga negara berhak memberikan suaranya. Warga negara senantiasa menjalin kerja sama dengan negara sebagai partner untuk tujuan kebaikan bersama. Karena Aristoteles berpendapat bahwa hanya dalam negaralah manusia dapat mewujudkan hidup baik.

Kehidupan Negara tak bisa dilepaspisahkan dengan kehiduapan warganya, karena warga negara adalah elemen pembentuk suatu negara (Lilijawa, 2010). Negara haruslah

senantiasa menjamin kehidupan warganya bukanlah memberikan hak tanpa batas bagi para penguasa yang cenderung salah dalam menjalankan tugasnya dalam negara. Oleh karena itu partisipasi politik haruslah menjadi hak dan kewajiban yang diperjuangkan oleh warga negara yang tidak mendapat tempat dalam kehidupan politik suatu negara.

Negara Yang Harus Dipraktikan

Dalam menentukan negara seperti apa yang terbaik dipraktikan belum bisa dipastikan karena negara terbentuk secara alamiah. Semuanya masih terjadi secara alamiah dan diharapkan pada kehidupan yang paling baik, yang di perintah secara lebih baik dengan kondisi yang memungkinkan.

Situasi sosial politik di Athena begitu mempengaruhi pemikiran politik Aristoteles. Terutama dalam hal pembagian kelas, dalam negara kota pembagian kelas berdasarkan status sosial, politik dan ekonomi. Ada 3 tingkatan kelas di masa Aristoteles, kelas yang sangat kaya, kelas menengah dan kelas orang miskin. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya politik diferensiasi yang mendiskriminasi kaum tertentu dalam kehidupan negara sehingga dapat berakibat pada kestabilan negara. Namun menurut Aristoteles kelas menengah merupakan kelas yang memegang perimbangan kekuatan dan menjadi moderat dari kelas sangat kaya dan kelas miskin. Untuk itu kelas menengah memiliki populasi yang lebih besar dan kuat dari kedua kelas lainnya sehingga dapat mempengaruhi dua kelas lain dalam mengatur kebijakan (Pasaribu, 2016).

Bagi Aristoteles, kelas menengah “paling aman dalam memegang kendali negara karena mereka tidak iri, sebagaimana orang kaya yang iri terhadap harta tetangganya dan orang miskin yang iri terhadap harta orang kaya” (Pasaribu, 2016). Disini dengan jelas, negara yang harus dipraktikan menurutnya adalah negara yang selalu menjaga kestabilan. Kestabilan bukanlah milik orang kaya semata tapi keseluruhan masyarakat entah kelas yang kaya, menengah maupun yang miskin. Kelas menengah menjadi moderasi bukanlah menjadi penguasa bagi yang lainnya. Kebijakan dalam menjaga kestabilan suatu negara bukanlah tergantung pada kepentingan kelas tapi kebersamaan baik itu kebijakan politik, ekonomi maupun sosial.

Selain itu pula Aristoteles menekankan tentang bentuk pemerintahan, baginya pemerintahan demokrasi adalah bentuk yang mesti dipraktikan, meski belum ideal tapi lebih baik dari bentuk pemerintahan lainnya. Karena bentuk demokrasi, menjadikan seluruh warga menjadi penentu kebijakan politik dalam negara. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang selalu mendapat keyakinan penuh dari masyarakatnya. Aristoteles menuliskan tentang Demokrasi:

Basis dasar sebuah negara demokrasi adalah kebebasan yang menurut pendapat umum hanya dapat dinikmati oleh negara tersebut. Ini yang mereka sebut dengan tujuan agung dari setiap demokrasi. Satu prinsip kebebasan adalah semua orang memerintah dan diperintah pada saatnya dan sesungguhnya keadilan demokrasi adalah aplikasi numerik bukan kesetaraan yang proposional (Pasaribu, 2016).

Disini jelas menunjukkan bahwa Mayoritas menjadi penguasa bukanlah minoritas. Setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dan berhak terlibat dalam kehidupan politik karena pemerintahan ada ditangan warga negara. Aristoteles lebih lanjut berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan-tekanan (Satriya, 2016).

Yang paling utama dari negara yang harus dipraktikan adalah mewujudkan tujuan dari negara yaitu kebaikan bersama. Kebaikan bersama dapat terwujud jika negara dan warga negara menjadi partner dalam usaha mensejahterakan kehidupan setiap individu manusia dalam negara. Kesejahteraan tentu tidak saja dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi setiap manusia sebagai komponen tubuh politik, tetapi seluruh kebutuhan hidup manusia. Meskipun ini amatlah abstrak dan begitu sulit untuk mewujudkannya. Yang utama adalah setiap manusia memperoleh keadilan dari kebijakan negara, sehingga dapat hidup sejahtera.

KESIMPULAN

Aristoteles mengatakan bahwa “hal pertama yang menjadi penentu pertama adanya negara adalah individu laki-laki dan perempuan yang karena penyatuan dibentuk bukan dengan

sengaja untuk melanjutkan keturunan tetapi karena keinginan manusia untuk meninggalkan citra mereka sendiri. Proses terbentuknya negara menurut Aristoteles adalah melalui beberapa tahap yakni mulai dari rumah tangga karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan sendiri sehingga membutuhkan desa demikian seterusnya sampai pada terbentuknya negara (polis). Negara merupakan unsur paling tinggi yang mampu mencukupi segala kebutuhan dan keinginan manusia. Negara harus memiliki tujuan yakni kebaikan. Kebaikan tersebut harus berlaku bagi warga negara secara keseluruhan karena keseluruhan lebih utama dari bagian-bagiannya. Negara harus menjamin kesejahteraan bersama karena hanya dengan kesejahteraan bersama, kesejahteraan individu dapat terpenuhi. Dengan demikian manusia akan menjadi lebih manusiawi apabila manusia berada di dalam negara.

Yang paling utama dari negara yang harus dipraktikkan adalah mewujudkan tujuan dari negara yaitu kebaikan bersama. Kebaikan bersama dapat terwujud jika negara dan warga negara menjadi partner dalam usaha mensejahterakan kehidupan setiap individu manusia dalam negara. Kesejahteraan tentu tidak saja dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi setiap manusia sebagai komponen tubuh politik, tetapi seluruh kebutuhan hidup manusia. Meskipun ini amatlah abstrak dan begitu sulit untuk mewujudkannya. Yang utama adalah setiap manusia memperoleh keadilan dari kebijakan negara, sehingga dapat hidup sejahtera. Dengan demikian bahwa pemikiran Aristoteles ini menggarap tentang negara sebagai institusi yang terbentuk secara alamiah oleh Manusia sebagai komponen tubuh politik dan Warga negara sebagai partner negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles, & Apostle, H. G. (1984). *Aristotle's Nicomachean Ethics*. Peripatetic Press.

ARISTÓTELES, P. (1995). Tomo II. *Gredos, Madrid*.

Bevir, M., & Meyer, C. (2013). City-State. *Encyclopedia of Political Theory*, 1–13.

<https://doi.org/10.4135/9781412958660.n65>

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan, terj. *Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Crisp, R. (2014). *Aristotle: Nicomachean Ethics*. Cambridge University Press.
- Efriza, E. (2017). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK MPR: DULU, KINI, DAN NANTI. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(4).
- Fadil, M. (2012). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah pengantar filsafat politik klasik). *Jurnal Kybernan*, 3(1), 1–9.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Jegalus, N. (2013). Skeptisisme Teologis dan Jawaban Filsafat. *Arete*, 1(2).
- Koten, Y. K. (2010). Partisipasi Politik, sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles. *Ledalero, Maumere*.
- Lilijawa, I. (2010). Perempuan, Media dan Politik. *Maumere: Ledalero*.
- Mahmuda. (2017). KONSEP NEGARA IDEAL/ UTAMA (AL-MADĪNAH AL-FĀDILAH) MENURUT AL-FARABI. *Al-Lubb*, 2(2), 286-300.
- Pasaribu, S. (2016). Politik Aristoteles. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea.
- Sabari, H. S. (2008). Dostoevsky: Menggugat Manusia Modern. Yogyakarta: Kanisius.
- Satriya, B. (2016). Membangun Negara Hukum Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1415>
- Schmandt, H. J. (2002). Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, terj. *Ahmad Baidlowi Dan Imam Baihaqi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, F. (2018). Pengantar Filsafat: by K. Bertens, Johanis Ohoitumur, dan Mikhael Dua. *Indonesian Journal of Theology*, 6(1), 110–113.
- Smith, L., & Raeper, W. (2000). *Ide ide filsafat dan agama dulu dan sekarang*. Kanisius.

Sukamto, S. (2010). POLITIK IDENTITAS (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka dan Interaksi “Lokalitas” dan “Globalisasi”). *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(2).

Tjahjadi, S. P. L., & Intelektual, P. (2004). Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern. *Yogyakarta, Kanisius*.

Tule, P., Doeka, F. Y. A., & Atang, A. (2015). *Wacana identitas Muslim pribumi NTT*. Penerbit Ledalero.

Usman. (2015). Negara Dan Fungsinya. *Al-Daulah*, 4(1), 130–139.

Winarno, W. (2015). Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi. *Humanika*, 21(1), 56. <https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.56-62>